



SKRIPSI

**“PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENERAPKAN ASAS
LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI”
(PUTUSAN Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sit).**

***A JURISPRUDENCE WHICH DOESN'T APPLY THE LEX SPECIALIS
DEROGAT LEGI GENERALI PRINCIPAL
(Verdict Number 37/Pid.B/2016/PN.Sit)***

Oleh:

**Nila Olivia Apriliandari
NIM. 150710101409**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**“PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENERAPKAN ASAS
LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI”
(PUTUSAN Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sit).**

***A JURISPRUDENCE WHICH DOESN'T APPLY THE LEX SPECIALIS
DEROGAT LEGI GENERALI PRINCIPAL
(Verdict Number 37/Pid.B/2016/PN.Sit)***

Oleh:

**Nila Olivia Apriliandari
NIM. 150710101409**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”

(QS An Nisa (4):58)¹



¹ Departemen Agama RI, 1998, *Al-quran dan Terjemahnya*, Asy-Syifa', Semarang, ayat 58

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada ALLAH SWT dan atas dukungan serta doa dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Sri Rahayu dan Bapak Daman Huri, yang memberikan dukungan moril maupun materil dan senantiasa menghaturkan doa serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
2. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengan Atas (SMA) serta dosen-dosen di Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya yang sangat bermanfaat dan tiada ternilai harganya.
3. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember tempat saya menimba ilmu.

PERSYARATAN GELAR

**“PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENERAPKAN ASAS
LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI”
(PUTUSAN Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sit).**

*A JURISPRUDENCE WHICH DOESN'T APPLY THE LEX SPECIALIS
DEROGAT LEGI GENERALI PRINCIPAL*
(Verdict Number 37/Pid.B/2016/PN.Sit)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

Nila Olivia Apriliandari

NIM. 150710101409

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 15 JULI 2019**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.
NIP. 19650603 1990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H
NIP. 197004281448022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENERAPKAN ASAS
LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI”
(PUTUSAN Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sit).**

Oleh :

NILA OLIVIA APRILIANDARI

NIM : 150710101409

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 19650603 1990022001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 8

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum

NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum.

NIP. 196506031990022001

.....

Sapti Prihatmini, S.H., M.H

NIP. 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nila Olivia Apriliandari

NIM : 150710101409

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENERAPKAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*” (PUTUSAN Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sit)**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan tidak pernah dipublikasikan maupun dipakai pada skripsi orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Juli 2019

Yang Menyatakan,

NILA OLIVIA APRILIANDARI

NIM. 150710101409

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENERAPKAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* (PUTUSAN Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sit)**” ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan skripsi ini atas semua masukan dan kesabaran yang diberikan pada penulis selama ini;
3. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. . selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya atas ilmu, bimbingan dan banyak memberikan arahan kepada penulis guna sempurnanya penulisan skripsi ini;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;

6. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kebanggaan penulis;
7. Orang tuaku tercinta Bapak Daman Huri dan Ibu Sri Rahayu terimakasih telah memberikan dukungan moril maupun materil dan senantiasa menghaturkan doa serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
8. Kakak-kakakku tercinta Saiful Bahri, Alvi Richi Nayoan, Novita, Sutra,Sulis, yang selalu memberikan semangat untuk saya dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Nenekku tercinta Almarhumah Hj. Nabawiya yang senantiasa menghaturkan doa serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
10. Keponakanku tercinta dan tersayang Najla, Naka, Naya yang menjadi penghibur diwaktu penat;
11. Sahabat-sahabatku tercinta semenjak SMA Yayang, Sayu, McDann, Canty yang selalu aku jadikan tempat berkeluh kesah dan selalu memberi semangat;
12. Sahabatku yang begitu berharga bagi penulis selama menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember Okta, Adelia, Hani, Lovika, Laras, Ema, Dena, Riska dan yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan tugas akhir;
13. Teman-temanku kos wiwin jawa 2g Mbak Molly, Mbak Era, Mbak Eri, Mbak Hilda, Mbak Oca,Mbak Keke,Tania,Silvi, Jihan,Tika, Danik yang selalu memberikan semangat, motivasi dan yang selalu aku jadikan tempat berkeluh kesah dan penghiburku diwaktu penat;
14. Keluarga Besar KKN Tematik TIK Kelompok 121 Desa Sukosari Kidul, terimakasih atas suka dan duka, serta pengalaman dan kebersamaannya yang telah diberikan selama 45 hari;

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Harapan dan doa dari penulis bagi semuanya semoga Allah SWT membalas dengan banyak kebaikan yang lebih baik lagi.

Jember, Juli 2019

Penulis,

RINGKASAN

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana harus dibuktikan terlebih dahulu, pembuktian ini dilakukan guna mencari tahu fakta-fakta yang sesungguhnya atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Asas *Lex Specialis Legi Generali* Menurut Pasal 103 KUHP yaitu ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Secara harfiah postulat *lex specialis derogat legi generali* berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang penulis analisis dalam skripsi ini yaitu yang *pertama* Apakah pasal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sit sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa? Dan yang *kedua* Apakah dasar hakim mengadili dalam putusan sudah sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*?

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah *pertama* Untuk menganalisis kesesuaian pasal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sit. dengan perbuatan terdakwa dan yang *kedua* Untuk menganalisis dasar hakim mengadili dalam putusan sudah sesuai atau belum dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis juga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini yaitu: *Pertama*, Pasal 290 ayat (2) KUHP yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 37/Pid.B/2016/PN.Sit **tidak sesuai** dengan perbuatan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak hanya perbuatan cabul tetapi termasuk persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan dengan cara memegang kedua tangan dan membuka celana saksi korban. Berdasar atas fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan adanya unsur persetubuhan, dengan demikian perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor : 37/Pid.B/2016/PN.Sit memenuhi unsur Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Kedua*, Dasar hakim mengadili dalam Putusan Nomor: 37/Pid.B/2016/PN.Sit **tidak sesuai** dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Karena apabila terjadi perbenturan norma Undang-undang maka yang digunakan undang-undang yang khusus sesuai pasal 103 KUHP. Dalam perkara ini putusan yang seharusnya dijatuhkan oleh hakim adalah dengan menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bukan dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Saran yang diberikan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu yang *pertama*, Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa haruslah melihat dan mempertimbangkan

fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan agar dalam penjatuhan putusan memiliki nilai keadilan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP. *Kedua*, Hakim dalam memutus suatu perkara dengan Anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban haruslah menerapkan Undang-undang yang diberlakukan khusus untuk Anak guna memberikan keadilan dan perlindungan kepada Anak sesuai dengan pasal 103 KUHP.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINILITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 <i>Asas Lex Specialis Legi Generali</i>	11
2.1.2 Pengertian <i>Asas Lex Specialis Legi Generali</i>	11
2.1.2 Syarat-syarat penentuan penerapan <i>Asas Lex Specialis Legi Generali</i> .	14

2.2 Anak	15
2.2.1 Pengertian Anak	15
2.2.2 Anak sebagai pelaku	17
2.3 Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan.....	19
2.4.1 Pengertian dan Unsur-unsur TP Pencabulan Terhadap Anak.....	21
2.4.2 Pengertian dan Unsur-unsur TP Persetubuhan Terhadap Anak	24
2.4 Pertimbangan Hakim.....	27
2.5 Putusan Hakim	31
BAB III PEMBAHASAN	36
3.1 Kesesuaian Perbuatan Terdakwa Dalam Putusan Nomor Perbuatan Terdakwa Yang Terungkap di Persid37/Pid.B/2016/PN.Sit Terhadap Pasal Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim.....	36
3.2 Kesesuaian Putusan Hakim terhadap Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	60
BAB IV PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran: Putusan Pengadilan Situbondo Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sit



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di titipkan Tuhan kepada kedua orang tua untuk di didik menjadi insan yang mulia di muka bumi ini. Asuhan anak, pertama-tama dan terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya.² Tak hanya orang tua saja yang memiliki peran dalam hal mendidik dan memberikan perlindungan terhadap anak, Negara harus ikut andil dalam memberikan perlindungan terhadap anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan sebagai aset bangsa yang paling baik. Selain orang tua dan negara, lingkungan masyarakat pun harus juga turut serta mendidik dan memberikan perlindungan terhadap anak. Apabila anak tidak di didik dengan baik maka akan dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak. Dan apabila kita tidak dapat menjaga anak dengan baik maka anak bisa juga menjadi korban kejahatan. Seorang anak merupakan seorang yang belum mempunyai kematangan dalam berfikir dan masih membutuhkan suatu pengarahan untuk mengambil suatu keputusan untuk dirinya sendiri. Kenyataannya pada zaman sekarang anak juga tidak dapat di didik dan diberikan perlindungan dengan baik yang pada akhirnya dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak maupun dengan korban anak. Dalam bermasyarakat sering kita jumpai berbagai macam kejahatan yang masuk dalam tindak pidana. Kejahatan yang terjadi juga mengakibatkan kerugian terhadap korbannya, serta timbul pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pelaku anak maupun dengan korban anak telah dibentuk Undang-undang khusus perlindungan

² Bismar Siregar, S.H., Abdul Hakim G. Nusantara, S.H, LL.M., Suwantji Siswanhardjo, S.H, MDS., Arif Gosita, S.H. *Hukum dan Hak-hak Anak*, (Jakarta:CV. Rajawali,1986) halaman 28

anak yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan *asas lex specialis derogat legi generali* atau undang-undang yang khusus mengenyampingkan undang-undang yang umum. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut maka bagi tindak pidana terhadap anak akan dijatuhkan dengan menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jadi tidak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana lagi.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan anak yang sering terjadi adalah pencabulan dan persetubuhan terhadap anak. Terjadinya tindak pidana pencabulan maupun persetubuhan yang dilakukan oleh anak disebabkan karena semakin majunya teknologi dimana anak sebagai generasi bangsa dapat mengakses apapun yang mereka inginkan meskipun tidak sesuai dengan usianya, oleh karena itu peran orang tua dan lingkungan sangat penting untuk selalu mengawasi anak agar meminimalisir anak untuk melakukan tindak pidana.

Mengenai perbuatan pencabulan dan perbuatan persetubuhan yang dilakukan anak, dalam hal ini penulis menganalisa suatu perkara anak dalam Perkara Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sit tindak pidana pencabulan tersebut dilakukan oleh Anak yang bernama Ugik Ajiyanto als Ugik bin Samajianto (17 tahun), jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Kp. Gumuk Utara Rt 08 Rw 03 Ds Gelung Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan terhadap Anak yang bernama Novita als Vita binti Niwa (berusia 14 tahun 1 bulan) yang dilakukan pada:³

Pada hari senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wib anak Ugik Ajiyanto als Ugik bin Samajianto menghubungi saksi korban Novita als Vita binti Niwa (berusia 14 tahun 1 bulan) melalui telpon menyuruh saksi korban datang kerumah Mamat (DPO) dan akan menjanjikan akan

³ Lampiran Putusan 37/Pid.B/2016/PN.Sit halaman 3

membelikan pulsa apabila saksi korban mendatangi rumah Mamat di Kp Gumuk Barat Rt 09 Rw 05, Ds Gelung, Kec Panarukan, Kab Situbondo. Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib saksi korban mendatangi rumah Mamat, Anak tidak membelikan pulsa. Anak mengajak saksi korban masuk kedalam menuju ke dapur sedangkan Mamat berada diluar, ketika saksi korban dan Anak berada didalam dapur duduk-duduk di atas lencak (tempat tidur dari bambu) sambil bercerita, dan sekira pukul 11.00 Wib Anak menidurkan saksi korban hingga posisi tidur terlentang lalu Anak langsung mencium pipi, hidung, bibir, leher serta meremas payudara saksi korban lalu Anak memasukkan tangan kanannya kedalam vagina saksi korban memberontak sambil berkata “jangan” dan Anak berkata “kenapa kok nggak mau sama saya”, lalu dijawab oleh saksi korban “ya nggak ada”, kemudian Anak memegang kedua tangan saksi korban dan membuka celana yang digunakan saksi korban hingga sebatas lutut dengan posisi anak tidur terlentang berada disebelah kanan saksi korban lalu dari arah belakang anak memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dilakukan dengan cara didorong keluar masuk hingga 30 menit sperma Anak keluar. Setelah Anak selesai menyeturahi saksi korban dan ketika Anak memasang celana dalamnya, Mamat datang menghampiri Anak dan saksi korban lalu mengatakan kepada saksi korban “mara engkok mintaa kiya” (ayo saya minta juga bersetubuh) dan saksi korban menolaknya namun Mamat mengatakan pada saksi korban apabila tidak mau akan dikasih tau ke bapaknya, karena saksi korban takut kemudian Mamat duduk ditepi lalu menyuruh saksi korban yang masih setengah telanjang duduk membelakangi tubuh Mamat atau duduk diatas pangkuan Mamat lalu Mamat memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban sambil didorong- dorong tubuhnya sambil memegang perut saksi korban hingga 10 menit sperma Mamat keluar.

Menurut kronologi diatas, terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan menggunakan surat dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo

Pasal 81 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dakwaan Kedua yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 UURI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dakwaan Ketiga yaitu diatur dan diancam pidana Pasal 290 ayat (2) KUHP. Dakwaan Keempat yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan surat dakwaan yang didakwaakan terhadap terdakwa maka hakim dalam perkara tersebut memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencabulan yaitu pada Pasal 290 ayat (2) KUHP, salah satu perbuatan yang mendasari bahwa hakim menyatakan terdakwa melakukan pencabulan. Salah satu perbuatan yang mendasari bahwa hakim menyatakan terdakwa melakukan perbuatan pencabulan adalah Anak langsung mencium pipi, hidung, bibir, leher serta meremas payudara saksi korban lalu Anak memasukkan tangan kanannya kedalam vagina saksi korban.⁴ Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dinyatakanlah bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan. Dan pada kronologi dijelaskan bahwa terdakwa telah memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dilakukan dengan cara didorong keluar masuk hingga 30 menit sperma Anak keluar.⁵ Hal ini yang penulis akan kaji dalam penulisan skripsi ini, mengapa hakim justru menjatuhkan pencabulan dalam perkara tersebut, untuk lebih mendalam maka hal utama yang akan penulis kaji adalah menguraikan terlebih dahulu perbedaan antara pencabulan dan persetubuhan sehingga dapat memberikan analisa yang tepat untuk menentukan apakah hakim telah memutus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam perkara nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sit bahwa hakim memutuskan secara sah terdakwa melakukan perbuatan pencabulan sesuai dengan Pasal 290 ayat (2). Bahwa telah adanya asas *lex specialis derogat*

⁴ *Ibid*, hlm 19.

⁵ *Ibid*, hlmn 7.

legi generalis sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) “jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.”⁶ Karena dalam perkara ini dilakukan oleh anak dan juga sudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetapi mengapa hakim justru memutuskan dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam perkara tersebut putusan hakim sudah sesuai atau belum dalam menerapkan asas *lex specialis legi generalis*, sehingga berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “**PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENERAPKAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS* (PUTUSAN Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sit)**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pasal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sit sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah dasar hakim mengadili dalam putusan sudah sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan pasti mempunyai tujuan yang ingin dituju, adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis kesesuaian pasal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sit. dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk menganalisis dasar hakim mengadili dalam putusan sudah sesuai atau belum dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*.

⁶ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

1.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek penelitian dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dicapai.

Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat data yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam menyelesaikan suatu karya ilmiah seorang peneliti mempunyai metode tersendiri, karena tanpa adanya suatu metode tidak dapat menemukan, merumuskan, dan memahami secara tepat mengenai permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm 47.

aspek mengenai isu yang akan sedang dilakukan penelitian untuk mencari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.⁸
2. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹
3. Pendekatan historis (*historical approach*), dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.¹⁰
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa Negara untuk kasus yang sama.¹¹
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum dikarenakan belum ada atau tidak ada aturan hukum mengenai masalah yang dihadapi.¹²

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) yaitu penulis melakukan telaah terhadap Pasal 287, 290 ayat (2) KUHP dan Pasal 76D, 76E UU No. 35 Tahun 2014 yang mana berdasar atas isu hukum yang penulis analisis

⁸*Ibid*, hlm. 133.

⁹ *Ibid*, hlm 134.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ *Ibid*, hlm 135.

¹²*Ibid*, hlm. 178.

dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu penulis dalam hal ini menggunakan teori-teori asas *lex specialis derogate legi generali*, teori-teori tentang pencabulan dan persetujuan guna untuk memecahkan permasalahan yang akan penulis analisis.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, yang artinya bersifat mengikat.¹³Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
5. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sit.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum , kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-

¹³*Ibid*, hlm 181.

jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi buku-buku literature hukum, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap bahan hukum adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Dalam penulisan ini penulis melakukan tahapan tahapan yaitu : yang pertama mengidentifikasi pasal yang menjadi dasar pertimbangan hakim apakah sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sit dan menetapkan isu hukum yang dicantumkan dalam rumusan masalah, langkah kedua yang penulis lakukan adalah mengumpulkan bahan hukum primer yaitu Undang-undang

¹⁴*Ibid.*, hlm 181.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 214.

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sit, dan mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku literature hukum, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang penulis bahas, langkah ketiga yang penulis lakukan dalam penelitian ini Melakukan telaah atas isu berdasarkan bahan hukum yang digunakan dengan penalaran deduktif dari umum ke khusus dan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum untuk memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan yang dituangkan kedalam saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asas *Lex Specialis Legi Generali*

2.1.1 Pengertian Asas *Lex Specialis Legi Generali*

Pada umumnya terdapat berbagai asas-asas hukum umum atau prinsip hukum (general printciples of law) harus diperhatikan dan diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:¹⁶

1. Asas *lex superiot derogate legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundangundangan yang lebih rendah dan sebaliknya.
2. Asas *lex specialis derogate legi generalis*, yaitu peraturan perundangan-undangan khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum.
3. Asas *lex posterior derogate legi priori*, peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya dsripada yag terdahulu.
4. Asas *lex neminem cogit ade impossobilia*, yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau disering disebut sebagai asas kepatutan.
5. Asas *lex perfecta*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.
6. Asas *non retroactive*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut karena akan menimbulkan kepastuan hukum.

¹⁶ Nanda Novia Putri, Rahmat Hidayat, dan Winda Oktavia. *Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. (Lampung,2018), hlm 3-4, diunduh pada 25 Juni 2019 pukul 21.13

Pada skripsi ini penulis membahas lebih dalam lagi tentang asas *lex specialis derogat legi generali*. Menurut Pasal 103 KUHP yaitu ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Secara harfiah postulat *lex specialis derogat legi generali* berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum atau *de speciate regel vedringt de algemene*. Dalam konteks hukum pidana, berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam KUHP adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur di dalam undang-undang tersendiri – di luar KUHP – adalah hukum khusus. Sedangkan *bijzonder strafrecht* atau hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum hukum pidana baik dari segi materiil maupun formil. Artinya, ketentuan-ketentuan tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP maupun menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam KUHAP.¹⁷ Penggunaan asas *lex specialis derogat legi generali* mensyaratkan bahwa yang dihadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sama.¹⁸

Dikemukakan bahwa antara *lex specialis* dan *lex generalis* harus memiliki kedudukan yang sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tidak mungkin *lex generalis* nya berupa undang-undang, *lex specialis*-nya peraturan pemerintah.¹⁹ Di Indonesia banyak undang-undang yang lahir yaitu undang-undang yang dibuat khusus untuk tindak pidana khusus yang apabila dikenakan bersama-sama dengan ketentuan KUHP maka ketentuan tindak pidana khusus itu yang harus digunakan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu, pembentuk undang-undang juga mengatur tentang kemungkinan suatu perilaku itu memenuhi rumusan suau

¹⁷ Eddy OS., Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* hlm 141

¹⁹ *Ibid*, hlm 140

ketentuan pidana yang bersifat umum, akan tetapi pada saat yang sama juga memenuhi rumusan suatu pidana yang bersifat khusus. Asas *lex specialis derogat legi generali* tercantum dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang rumusannya berbunyi: “*Indien voor een feit dat in eene algemene strafbepaling galt, eene bijzondere strafbepaling bestaat, komt deze alleen in aanmerking*”. Yang artinya: “Apabila untuk suatu perilaku yang telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum itu berpendapat suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, maka yang terakhir inilah yang harus diberlakukan.”²⁰ Dari rumusan pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut kiranya cukup jelas dapat diketahui, bahwa yang diatur di dalamnya itu sebenarnya mengenai kemungkinan suatu perilaku yang terlarang itu telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana tertentu, akan tetapi kemudian ternyata telah diatur kembali di dalam suatu ketentuan pidana yang lain.²¹ Didasari asas *Lex specialis derogat legi generali*, aturan-aturan yang sifatnya umum tersebut bukan hanya memiliki “validiti” sebagai hukum yang telah ada aturan yang sifatnya itu khusus, aturan yang sifatnya khusus itu merupakan hukum yang validiti, yang punya kekuatannya berikat untuk diterapkannya kepada peristiwa-peristiwa yang konkrit.²²

Asas *lex specialis* sangat penting bagi hukum pidana bahkan kata Utrecht sangat penting untuk seluruh hukum. Van Hattum menyebutkan sebagai *logische specialiteit* atau bahasa index kekhususan yang logis (ada juga yang memakai terjemahan spesialisitas yang logis).²³ Ketentuan pidana yang bersifat khusus mengatur perilaku yang sebenarnya sudah diatur

²⁰ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Franciscus Theojunior Lamintang S.I.Kom., S.H., M.H. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2014) hlm 729

²¹ *Ibid.*, hlm 730

²² Franky Satrio Darmawan dan Dian Adriawan, *Penerapan asas lex specialis derogat legi generalis terhadap undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam tindak pidana perjudian togel secara online studi kasus putusan pengadilan negeri jakarta utara nomor 599/pid.b/2018/pn.jkt utr*, *Jurnal Hukum Adigama* (Jakarta,2018), hlm 11, diunduh pada 15 April 2019 pukul 19.59

²³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia & Pengembangannya*, (Jakarta :PT. Softmedia,2012) hlm 618

dalam ketentuan pidana, maka ketentuan yang khusus itulah yang harus diberlakukan atau dengan kata lain *lex specialis derogat legi generali*.

Asas *lex specialis derogat legi generali* ialah asas hukum bertugas memberikan didalam applicationn policy yang bertugas mengatur kewenangannya yang artinya bukan dengan berkenaannya dengan rumusan-rumusan sebuah kebijakannya tentang hukumnya (formulation policy), tetapi terlibat oleh gamerules didalam menerapkan hukum itu Asas *lex specialis derogat legi generalis* ini berpentingam bagi aparat-aparat penegak hukum yang sangat penting dalam memilih aturan yang mana yang harus diterapkannya atas suatu peristiwa kejadian yang diatur terlebih dari satu aturan, yang dimana pengaturan itu ada terletak diantara aturan-aturan tersebut yang sifatnya umum dan yang ada aturan-aturanya yang lain itu menyebutkan sifatnya khusus.²⁴

2.1.2 Syarat-syarat penentuan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*

Permasalahannya kini yaitu bagaimana cara mengetahui bahwa ketentuan pidana yang lebih khusus telah mengatur suatu perilaku yang pada kenyataannya telah diatur dalam suatu ketentuan yang lain, sehingga ketentuan pidana tersebut bersifat khusus. Di dalam doktrin terdapat dua cara memandang suatu ketentuan pidana, yaitu untuk mengatakan apakah ketentuan pidana itu merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus ataupun bukan. Cara-cara tersebut adalah:²⁵

- a. Cara memandang secara logis ataupun yang juga disebut *logische beschouwing*.
- b. Cara memandang secara yuridis atau secara sistematis ataupun yang juga disebut *juridische* atau *systematische beschouwing*.

Menurut pandangan secara logis, suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, apabila ketentuan pidana tersebut di samping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat

²⁴ Franky Satrio Darmawan dan Dian Adriawan, *Op.Cit.* hlm 12

²⁵ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Franciscus Theojunior Lamintang S.I.Kom., S.H., M.H., *Loc.Cit.*

umum. Kekhususan suatu ketentuan pidana berdasarkan pandangan secara logis seperti itu, di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *logische specialiteit* atau suatu kekhususan secara logis.²⁶ Menurut pandangan secara yuridis atau secara sistematis, suatu ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana yang bersifat khusus. Kekhususan suatu ketentuan pidana berdasarkan pandangan secara yuridis atau secara sistematis seperti itu, di dalam doktrin juga disebut suatu *juridische specialiteit* atau suatu *systematische specialiteit*, yang berarti kekhususan secara yuridis atau secara sistematis.²⁷

2.2 Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm 731

²⁸ Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

R.A Koesmon memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena muda terkena pengaruh keadaan sekitarnya. Sugiri mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.²⁹

Zakiah Derajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa. Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.³⁰

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Dari pengertian tersebut diatas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan.³¹

²⁹ Abintoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta:LaksBang PRESSindo,2016), hlm 36.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm 37

2.2.2 Anak Sebagai Pelaku

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di titipkan Tuhan kepada kedua orang tua untuk di didik menjadi insan yang mulia di muka bumi ini. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang disebut sebagai Anak sebagai Anak korban adalah Anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang disebut sebagai Anak saksi adalah Anak yang belum berumur 18 tahun yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.³²

Anak sebagai pelaku diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud Anak sebagai pelaku atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.³³

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan sanksi Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak):

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;

³² Lilik Mulyadi, S.H.,M.H. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni, 2014), hlm 36-37

³³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak):

Pidana Pokok terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

2.4 Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan

2.4.1 Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, Menurut Pompe perkataan, “*strafbaar feit*” itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai “*de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waarvan de bestraffing diendting is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.³⁴

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.³⁵

Tindak pidana ialah perbuatan orang yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tiap tindak pidana mengakibatkan korban baik dinyatakan secara tegas dalam rumusan tindak pidana maupun tidak.³⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dilihat dari akibatnya dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:³⁷

1. Tindak pidana material

³⁴ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Franciscus Theojunior Lamintang S.I.Kom., S.H., M.H., *Op.Cit*, hlm 180

³⁵I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm.32.

³⁶Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, 2001), hlm 1.

³⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoneisa*, (Bandung; PT Refika Aditama , 2003), hlm 36.

Tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

2. Tindak pidana formal.

Tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur *subjektif* dan unsur *objektif*.

Unsur-unsur *Subjektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah:³⁸

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *vorornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 51 Ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemanasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur *objektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah :³⁹

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroa terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

³⁸Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 181-193.

³⁹*Ibid.*

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Menurut Simons yang dikutip dalam bukunya Lamintang, “ontuchtige handelingen” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.⁴⁰

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkup nafsu birahi kelamin misalnya mencium, meraba buah dada wanita, meraba alat kelamin wanita atau laki-laki atau sejenisnya.⁴¹

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.⁴²

Pengertian cabul menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keji dan kotor yang melanggar norma kesopanan, perbuatan buruk yang melanggar kesusilaan dan perbuatan tak senonoh yang melanggar kesusilaan.⁴³

Salah satu pengaturan mengenai tindak pidana yang ada kaitannya dengan pencabulan anak dalam KUHP terdapat pada Pasal 290 Ayat (2) KUHP yang merumuskan : “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum

⁴⁰ P.A.F Lamintang., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung:Sinar Baru,1984) hlm 174.

⁴¹ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Op.Cit*, hlm. 95

⁴² Mochamad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*, (Bandung.:Alumni,1982) hlm 231.

⁴³ Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Pohon Cahaya, Yogyakarta, hlm 60

lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.”⁴⁴

Terdapat undang-undang yang lebih khusus mengatur tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat pada pasal 76E yaitu menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak dari perumusan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah :

a. Unsur Subyektif

1) Setiap orang;

Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). Selain manusia, ada pula badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu.⁴⁵ Setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. Sehingga unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara tersebut akan terpenuhi.

Orang perseorangan yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak

⁴⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁴⁵ Soedarto., *Hukum Pidana I*. (Semarang: Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 1990) hlm 63.

pidana, yang menurut pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 disebut Anak. Orang perseorangan yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana tersebut, tidak bergantung apakah orang perseorangan itu sudah atau belum kawin. Untuk menyelesaikan perkara anak tersebut diberlakukan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012.⁴⁶

b. Unsur Objektif

1. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.⁴⁷ Menurut Simons, untuk dapat dikatakan adanya “ancaman kekerasan” harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁸

- a. Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa sedang yang dimaksud “paksa” adalah mengerjakan sesuatu yang

⁴⁶ R. Wiyono, S.H., *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2016), hlm 86-87.

⁴⁷ R. Soesilo, *Op.Cit.* hlm 98.

⁴⁸ R. Wiyono, S.H., *Op.Cit.*, hlm 102.

diharuskan walaupun tidak mau.⁴⁹ Tipu muslihat menurut Satochid Kartanegara adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.⁵⁰ Maksud dari serangkaian kebohongan menurut Satochid Kartanegara adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.⁵¹ Maksud dari “membujuk” menurut R. Soesilo adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan benar.⁵² Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkup nafsu birahi kelamin misalnya mencium, meraba buah dada wanita, meraba alat kelamin wanita atau laki-laki atau sejenisnya.⁵³

2.3.3 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Tindak pidana persetubuhan menurut Van Bemmelen-van Hattum mengemukakan sependapat dengan Noyon-Langemeijer bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak diisyaratkan telah terjadinya suatu ejaculation, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita.⁵⁴

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid*, hlm 104

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Loc.Cit.*

⁵⁴ R. Wiyono, S.H., *Op.cit*, hlm 103.

Perbuatan persetubuhan atau persenggamaan dapat dilakukan secara legal dan illegal, yang di maksud secara legal ialah persetubuhan yang dilakukan tanpa adanya larangan oleh undang-undang, sedangkan persetubuhan yang dilakukan secara illegal ialah persetubuhan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai dengan suatu sanksi pidana. Adapun persetubuhan atau persenggamaan yang dilakukan secara normal dan abnormal. Yang secara normal suatu persetubuhan di lakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sedangkan secara abnormal ialah persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki, yang biasanya dilakukan dengan hubungan seksual anal (melalui dubur).⁵⁵

Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W. 9292).⁵⁶ Menurut Arrest HR 5 Februari 1912, ruang lingkup persetubuhan mensyaratkan adanya hubungan kelamin yang lengkap, artinya ada penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, dan mencapai klimaks dari hubungan seksual tersebut disyaratkan sampai mengeluarkan mani atau sperma.⁵⁷

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja, S. H., persetubuhan terjadi bila adanya persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan jika adanya pengeluaran mani di dalam kemaluan si perempuan.⁵⁸

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan persetubuhan ialah persentuhan bagian dalam antara alat kelamin laki-laki dengan perempuan hingga masuknya alat kelamin laki-laki tersebut ke dalam alat kelamin perempuan, dengan adanya pengeluaran mani yang disebut penetrasi.

⁵⁵ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Op.Cit*, hlm 52

⁵⁶ R.Soesilo, *Op.Cit.*, hlm 209.

⁵⁷ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Op.Cit*, hlm 53

⁵⁸ Leden Marpaung, 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafiika, Jakarta., hlm 53

Unsur-unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana persetubuhan terhadap anak dari perumusan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah :

a. Unsur Subjektif

1) Setiap Orang

Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). Selain manusia, ada pula badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu.⁵⁹ Setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. Sehingga unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara tersebut akan terpenuhi. Orang perseorangan yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana, yang menurut pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 disebut Anak. Orang perseorangan yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana tersebut, tidak bergantung apakah orang perseorangan itu sudah atau belum kawin. Untuk menyelesaikan perkara anak tersebut diberlakukan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012.⁶⁰

b. Unsur Objektif

1) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul

⁵⁹ Soedarto., *Op. Cit.*, hlm 63.

⁶⁰ R. Wiyono, S.H., *Op. Cit.*, hlm 86-87.

dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.⁶¹ Menurut Simons, untuk dapat dikatakan adanya “ancaman kekerasan” harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶²

- a. Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa sedang yang dimaksud “paksa” adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.⁶³

Melakukan persetujuan menurut Van Bemmelen-van Hattum mengemukakan sependapat dengan Noyon-Langemeijer bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak diisyaratkan telah terjadinya suatu ejaculation, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita.⁶⁴

2.4 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim masuk dalam isi surat putusan pemidanaan sebagaimana termuat dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d, yang mana pertimbangan hakim ini harus disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dalam hal

⁶¹ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm 98.

⁶² R. Wiyono, S.H., *Op.Cit*, hlm 102.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

hakim memberikan pertimbangan setidaknya harus memenuhi pertimbangan dari segi yuridis dan non yuridis.

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, yang dimasud tersebut diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya.⁶⁵

- Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Merupakan dasar hukum acara pidana karenanya pemeriksaan dalam pengadilan dapat dilakukan. Perumusan surat dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan yang di susun sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun bentuk bentuk surat dakwaan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Dengan berdasarkan bentuk bentuk itu pula hakim dalam pertimbangannya memutuskan suatu perkara. Dengan melihat perbuatan perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti di muka persidangan.

- Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 butir e KUHAP, keterangan terdakwa merupakan bagian dari alat bukti. Keterangan terdakwa ialah apa saja yang ia kemukakan atas pertanyaan hakim dan juga penuntut umum di muka persidangan tentang perbuatan perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau di alami sendiri. Dengan mengaitkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah,

⁶⁵Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2006), hlm. 124.

dalam pertimbangannya hakim melihat perbuatan perbuatan yang terbukti di muka persidangan.

- Keterangan saksi

Dapat dijadikannya keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, keterangan tersebut harus mengenai peristiwa yang di degar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus di sampaikan di muka persidangan dengan di ambilnya sumpah. Jika keterangan yang dianggap sebagai *de auditu testimonium de auditu* tidak dapat di nilai sebagai alat bukti yang sah karenanya keterangan saksi yang di sampaikan di muka persidangan merupakan hasil rekaan atau pemikirannya saja dan tidak dapat dijadikan pertimbangan. Pertimbangan hakim yang di dasarkan pada keterangan saksi agar dapat melihat kebenaran perbuatan terdakwa.

- Barang bukti

Ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan. Adapun barang barang bukti yang di maksud ialah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidan.
- d. Benda yang khusus di buat atau di peruntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang di maksud di atas tidak termasuk ke dalam alat bukti, karena berdasarkan undang undang yang berlaku, alat bukti yang berlaku hanyalah keterangan saksi, keterangan terdakwa,

keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Meski bukan termasuk dalam alat bukti, namun jika dalam surat dakwaanya Penuntut Umum mencantumkannya, dan di ajukan ke muka persidangan kemudian dapat memberikan keyakinan kepada hakim maka dalam hal ini, barang bukti yang di ajukan dapat di jadikan dasar pertimbangan hakim di dalam persidangan.

- Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Berdasarkan pasal 197 KUHAP, di dalam surat putusan pemidanaan harus mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Dengan menghubungkan antara pasal-pasal yang dikenakan dengan perbuatan terdakwa. Pertimbangan atas pasal-pasal tersebut didasarkan pada fakta hukum yang terungkap berdasarkan pasal-pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah didasarkan di luar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari pelaku tindak pidana tersebut. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:⁶⁶

1. Latar belakang perbuatan terdakwa, setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.
2. Akibat perbuatan terdakwa, adanya korban atau kerugian dari pihak lain, berakibat buruk ada keluarga korban apabila korban menjadi tulang punggung dalam kehidupan keluarga.
3. Kondisi diri terdakwa, keadaan fisik atau psikis sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial melekat. Fisik yang dimaksud berkaitan dengan usia dan tingkat kedewasaan, sedang keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan

⁶⁶Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung, Citra Aditya Bakt: 2007), hlm. 124, hlm. 136-141.

marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan orang.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana;
5. Faktor agama, setiap putusan pengadilan diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang fungsinya adalah bahwa dalam memutus perkara semata-mata untuk menunjukkan keadilan yang didasarkan Ketuhanan, arti kata Ketuhana ini menunjukkan suatu pemahaman berdimensi keagamaan yang berarti terikat oleh ajaran-ajaran keagamaan, maka keterikatan hakim terhadap ajaran agama tidak hanya sekedar melekat kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian diri setiap tindakan para hakim sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

2.5 Putusan Hakim

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. dengan adanya “putusan hakim” ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.⁶⁷ Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Bab I Pasal 1 angka 11 menyebutkan “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakm yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Menurut Lilik Mulyadi S.H.,M.H. ditinjau dari visi teoritik dan praktik, Putusan

⁶⁷ Lilik Mulyadi,S.H.,M.H., *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis,Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung, P.T. Alumni: 2007), hlm 201

Pengadilan itu adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁶⁸

Tujuan dari adanya suatu putusan Hakim untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara pidana yang sudah diajukan sebelumnya oleh penuntut umum terhadapnya dan sebelum menjatuhkan putusan itu hakim harus memeriksa terlebih dahulu perkara sesuai dengan alur dalam persidangan yang telah diatur di dalam Undang-Undang.⁶⁹ Selain itu Undang-Undang memberikan kebebasan kepada seorang Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam menangani perkara pidana dengan keyakinannya dan tidak memperbolehkan campur tangan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, setidaknya ada dua sifat putusan hakim. Yang perumusannya sebagai berikut:⁷⁰

Pasal 191 KUHAP

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala hukum.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 203

⁶⁹ Gatot Supramono. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, (Jakarta: Djambatan, 1999), Hlm. 52.

⁷⁰ DR. Lilik Mulyadi, S.H.,M.H., *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik*, (Bandung, P.T. Alumni:2012) hlm 130

3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dari Ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Pasal 193 Ayat (1) KUHAP

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Dari ketentuan tersebut diatas, maka ada dua sifat putusan hakim, yaitu :⁷¹

1. Putusan pemidanaan, apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*), Apabila terdakwa dijatuhi putusan bebas terdakwa tidak dipidana atau tidak menjalani hukuman karena hasil pemeriksaan di persidangan yang didakwakan JPU dalam surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*). Adapun untuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang menyatakan bahwa perbuatan yang telah didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) dikarenakan perbuatan tersebut merupakan ruang lingkup hukum perdata, hukum dagang, hukum adat, atau adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf.

⁷¹ *Ibid.*, hlm 131-135

Sedangkan yang dimaksud dengan putusan yang bukan putusan akhir yaitu apabila pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Hakim sebelum memasuki pokok perkaranya, antara lain sebagai berikut:⁷²

- a. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan oleh penuntut umum bukan merupakan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan atau surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing* dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkannya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* Pasal 156 ayat (1) KUHAP). Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP.
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisiel* (perselisihan kewenangan).

Pasal 197 Ayat (1) KUHAP terdapat sistematika dan isi putusan hakim yang berisikan pemidanaan haruslah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

⁷²*Ibid.*

- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang ditunjukkan;
- i. Ketentuan kepada siap biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Kemudian dalam Pasal 200 KUHP dikatakan bahwa surat keputusan harus ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan di depan persidangan Pengadilan agar tidak terjadi perbedaan antara putusan yang diucapkan dengan putusan yang ditulis oleh Hakim. Ketentuan tersebut guna memberikan kepastian terhadap terdakwa dan tidak berlarut-larut dalam mendapatkan surat keputusan yang dijatuhkan kepadanya.⁷³ Dan daripada itu terdakwa dapat mengajukan upaya hukum apabila keputusan yang dijatuhkan terhadapnya tidak sesuai menurutnya atau terdakwa merasa keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.

⁷³ Gatot Supramono, *Op.Cit*, Hlm 53.

BAB IV PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis jelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 290 ayat (2) KUHP yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 37/Pid.B/2016/PN.Sit **tidak sesuai** dengan perbuatan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak hanya perbuatan cabul tetapi termasuk persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan dengan cara memegang kedua tangan dan membuka celana saksi korban. Berdasar atas fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan adanya unsur persetubuhan, dengan demikian perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor : 37/Pid.B/2016/PN.Sit memenuhi unsur Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Dasar hakim mengadili dalam Putusan Nomor: 37/Pid.B/2016/PN.Sit **tidak sesuai** dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Karena apabila terjadi perbenturan norma Undang-undang maka yang digunakan undang-undang yang khusus sesuai pasal 103 KUHP. Dalam perkara ini putusan yang seharusnya dijatuhkan oleh hakim adalah dengan menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bukan dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

3.2 Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa haruslah melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan agar dalam penjatuhan putusan memiliki nilai keadilan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP.

2. Hakim dalam memutus suatu perkara dengan Anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban haruslah menerapkan Undang-undang yang diberlakukan khusus untuk Anak guna memberikan keadilan dan perlindungan kepada Anak sesuai dengan pasal 103 KUHP.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta:LaksBang PRESSindo.
- Andi Hamzah. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia & Pengembangannya*. Jakarta:PT. Softmedia.
- ,2016. *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Edisi Pertama. Bandung:Alumni.
- Bismar Siregar, Abdul Hakim G. Nusantara, Suwantji Siswanhardjo, Arif Gosita. 1986 *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta:CV. Rajawali.
- Eddy OS., Hiariej. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- I Made Widnyana. 2010. *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Leden Marpaung. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafiika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Adya Bakti
- , 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis,Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: P.T. Alumni
- , 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik*, Bandung: P.T. Alumni
- , 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: P.T Alumni
- Mochamad Anwar. 1982 . *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*. Bandung:Alumni.
- P.A.F Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:Sinar Baru.
- , 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang. 2014 *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- R.Soesilo. 1996. *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor:Politeia.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti:
- Y.A. Triana Ohoiwutun.2016. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- R. Wiyono, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
- Sunardi dan Fanny Tanuwijaya. 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoneisa*. Bandung: PT Refika Aditama.

b. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak


c. E-Jurnal

- Franky Satrio Darmawan dan Dian Adriawan.2018. *Penerapan asas lex specialis derogat legi generalis terhadap undang-undang informasi dan transaksi*

elektronik dalam tindak pidana perjudian togel secara online studi kasus putusan pengadilan negeri jakarta utara nomor 599/pid.b/2018/pn.jkt utr. Jurnal Hukum Adigama. Jakarta, diunduh pada 15 April 2019 pukul 19.59

Nanda Novia Putri, Rahmat Hidayat, dan Winda Oktavia. 2018. *Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Lampung diunduh pada 25 Juni 2019 pukul 21.13

Siti Rifa'ah, "Konstruksi Sosial tentang Kekerasan pada Santriwati yang Ada di Pondok Pesantren Salafi (MQ) di Blitar". Jurnal Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Vol. 5 No.1, 2016. Diunduh pada 02 Juni 2019 pukul 20.10



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2016/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : UGIK AJIANTO als UGIK bin SAMAJIANTO;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir: 17 tahun / 20 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp: Gumuk Utara Rt 08 Rw 03, Ds. Gelung. Kec. Pananukan, Kab. Situbondo,
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Nelayan .

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 di Rutan Situbondo;
2. Hakim sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan 19 Maret 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum WELLY KURNIAWAN, SH. Dan HENDRIYANSYAH, SH. Advokat & Konsultan Hukum Welly Kurniawan, SH & Rekan, beralamat kantor Jl. Santana No. 5 Situbondo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 37/Pen.Pid/2016/PN Sit, tanggal 24 Februari 2016 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2016/PN Sit, tanggal 21 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak UGIK AJIANTO als UGIK bin SAMAJIANTO bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan cabul dengan seorang umurnya belum lima belas tahun" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak UGIK AJIANTO als UGIK bin SAMAJIANTO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kemeja jeans lengan panjang warna biru.
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru dongker.Dikembalikan pada anak
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna biru tanpa motif merk calvin klienDikembalikan pada saksi korban
4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena perbuatan terdakwa hanya mencium saksi Novita tidak dikualifikasikan kepada perbuatan cabul sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan adalah tidak manusiawi, hanya mengutamakan pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan tidak sesuai dengan ruh undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengusung asas restorative justice;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Anak UGIK AJIANTO als UGIK bin SAMAJIANTO pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Kp Gumuk Barat Rt 09 Rw 05, Ds Gelung, Kec

Panarukan, Kab Situbondo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

----Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wib Anak menghubungi saksi korban Novita als Vita binti Niwa (berusia 14 tahun 1 bulan) melalui telepon menyuruh saksi korban datang kerumah Mamat (DPO), selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib saksi korban mendatangi rumah Mamat di Kp Gumuk Barat Rt 09 Rw 05, Ds Gelung, Kec Panarukan, Kab Situbondo dan sesampainya dirumah Mamat Anak mengajak saksi korban masuk kedalam menuju ke dapur sedangkan Mamat berada diluar, ketika saksi korban dan Anak berada didalam dapur duduk-duduk di atas lencak (tempat tidur dari bambu) sambil bercerita, dan sekira pukul 11.00 Wib Anak menidurkan saksi korban hingga posisi tidur terlentang lalu Anak langsung mencium pipi, hidung, bibir, leher serta meremas payudara saksi korban lalu Anak memasukkan tangan kanannya kedalam vagina saksi korban kemudian ketika Anak mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan Anak menarik kedua tangan saksi korban namun saksi korban memberontak sambil berkata "jangan" dan Anak berkata "kenapa kok nggak mau sama saya", lalu dijawab oleh saksi korban "ya nggak ada", kemudian Anak memegang kedua tangan saksi korban dan membuka celana yang digunakan saksi korban hingga sebatas lutut dengan posisi Anak tidur terlentang berada disebelah kanan saksi korban lalu dari arah belakang Anak memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dilakukan dengan cara didorong keluar masuk hingga 30 menit sperma Anak keluar.

----Setelah Anak selesai menyetubuhi saksi korban dan ketika Anak memasang celana dalamnya, Mamat datang menghampiri Anak dan saksi korban lalu Mamat mengatakan kepada saksi korban "mara engkok mintaa kiya" (ayo saya minta juga bersetubuh) dan saksi korban menolaknya namun Mamat mengatakan pada saksi korban apabila tidak mau akan dikasih tau ke bapaknya, karena saksi korban takut kemudian Mamat duduk ditepi lencak (tempat tidur bambu) sambil menyingkap sarungnya keatas lalu menyuruh saksi korban yang masih setengah telanjang duduk membelakangi tubuh Mamat atau duduk diatas pangkuan Mamat lalu Mamat memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban sambil didorong-dorong tubuhnya sambil memegang perut saksi korban hingga 10 menit sperma Mamat keluar.

----Bahwa Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 72/I-G/RSUD/2015 hasil Pemeriksaan saksi korban Novita als Vita binti Niwa:

- Kepala, leher, dada, perut, anggota gerak : Tidak ada tanda-tanda kekerasan.
- Alat kelamin : - Alat kelamin luar tidak ada tanda-tanda kekerasan
- Selaput dara : Tampak robek sampai kedasar pada arah jam sembilan dan tujuh.
- Kesimpulan : - Alat kelamin luar tidak ada tanda-tanda kekerasan
- Selaput dara : Tampak robek sampai kedasar pada arah jam sembilan dan tujuh.

Seorang wanita yang mempunyai alat kelamin serupa alat kelamin wanita yang pernah dilalui benda tumpul, akibat luka tersebut tidak menyebabkan gangguan dalam menjalankan pekerjaan atau tugas sehari-hari.

Sebagaimana yang dibuat dan Ditandatangani oleh dr H. Moh Sardju, Sp OG dokter pada RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo, tertanggal 29 Juli 2015.

----Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D jo psl 81 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

----Bahwa Anak UGIK AJIANTO als UGIK bin SAMAJIANTO pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Kp Gumuk Barat Rt 09 Rw 05, Ds Gelung, Kec Panarukan, Kab Situbondo atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

----Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wib Anak menghubungi saksi korban Novita als Vita binti Niwa (berusia 14 tahun 1 bulan) melalui telepon menyuruh saksi korban datang kerumah Mamat (DPO) dan Anak menjanjikan akan membelikan pulsa apabila saksi korban datang kerumah Mamat, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib saksi korban mendatangi rumah Mamat di Kp Gumuk Barat Rt 09 Rw 05, Ds Gelung, Kec Panarukan, Kab Situbondo dan sesampainya dirumah Mamat Anak tidak membelikan pulsa namun Anak mengajak saksi korban masuk kedalam menuju ke dapur

sedangkan Mamat berada diluar, ketika saksi korban dan Anak berada didalam dapur duduk-duduk di atas lencak (tempat tidur dari bambu) sambil bercerita, dan sekira pukul 11.00 Wib Anak menidurkan saksi korban hingga posisi tidur terlentang lalu Anak langsung mencium pipi, hidung, bibir, leher serta meremas payudara saksi korban lalu Anak memasukkan tangan kanannya kedalam vagina saksi korban, kemudian Anak menarik kedua tangan saksi korban namun saksi korban memberontak sambil berkata "jangan" dan Anak berkata "kenapa kok nggak mau sama saya", lalu dijawab oleh saksi korban "ya nggak ada", kemudian Anak memegang kedua tangan saksi korban dan membuka celana yang digunakan saksi korban hingga sebatas lutut.

-----Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E jo psl 82 UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Anak UGIK AJIANTO als UGIK bin SAMAJIANTO pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Kp Gumuk Barat Rt 09 Rw 05, Ds Gelung, Kec Panarukan, Kab Situbondo atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wib Anak menghubungi saksi korban Novita als Vita binti Niwa melalui telepon menyuruh saksi korban datang kerumah Mamat (DPO) dan Anak menjanjikan akan membelikan pulsa apabila saksi korban datang kerumah Mamat, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib saksi korban mendatangi rumah Mamat di Kp Gumuk Barat Rt 09 Rw 05, Ds Gelung, Kec Panarukan, Kab Situbondo dan sesampainya dirumah Mamat Anak mengajak saksi korban masuk kedalam menuju ke dapur sedangkan Mamat berada diluar, ketika saksi korban dan Anak berada didalam dapur duduk-duduk di atas lencak (tempat tidur dari bambu) sambil bercerita, dan

sekira pukul 11.00 Wib Anak menidurkan saksi korban hingga posisi tidur terlentang lalu Anak langsung mencium pipi, hidung, bibir, leher serta meremas payudara saksi korban yang seharusnya tidak boleh dilakukan mengingat saksi korban masih berusia 14 tahun 1 bulan, selanjutnya Anak memasukkan tangan kanannya kedalam vagina saksi korban, kemudian Anak menarik kedua tangan saksi korban namun saksi korban memberontak sambil berkata "jangan" dan Anak berkata "kenapa kok nggak mau sama saya", lalu dijawab oleh saksi korban "ya nggak ada", kemudian Anak memegang kedua tangan saksi korban dan membuka celana yang digunakan saksi korban hingga sebatas lutut.

----Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

----Bahwa Anak UGIK AJIANTO als UGIK bin SAMAJIANTO pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Kp Gumuk Barat Rt 09 Rw 05, Ds Gelung, Kec Panarukan, Kab Situbondo atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

----Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wib Anak menghubungi saksi korban Novita als Vita binti Niwa melalui telepon menyuruh saksi korban datang kerumah Mamat (DPO), selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib saksi korban mendatangi rumah Mamat di Kp Gumuk Barat Rt 09 Rw 05, Ds Gelung, Kec Panarukan, Kab Situbondo dan sesampainya dirumah Mamat Anak mengajak saksi korban masuk kedalam menuju ke dapur sedangkan Mamat berada diluar, ketika saksi korban dan Anak berada didalam dapur duduk-duduk di atas lencak (tempat tidur dari bambu) sambil bercerita, dan sekira pukul 11.00 Wib Anak menidurkan saksi korban hingga posisi tidur terlentang lalu Anak langsung mencium pipi, hidung, bibir, leher serta meremas payudara saksi korban lalu Anak memasukkan tangan kanannya kedalam vagina saksi korban kemudian ketika Anak mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan Anak menarik kedua tangan saksi korban namun

saksi korban memberontak sambil berkata "jangan" dan Anak berkata "kenapa kok nggak mau sama saya", lalu dijawab oleh saksi korban "ya nggak ada", kemudian Anak memegang kedua tangan saksi korban dan membuka celana yang digunakan saksi korban hingga sebatas lutut dengan posisi Anak tidur terlentang berada disebelan kanan saksi korban lalu dari arah belakang Anak memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban yang seharusnya tidak boleh dilakukan mengingat saksi korban masih berusia dibawah lima belas tahun, namun Anak memasukkan kelaminnya ke vagina saksi korban dilakukan dengan cara didorong keluar masuk hingga 30 menit sperma Anak keluar.

-----Setelah Anak selesai menyetubuhi saksi korban dan ketika Anak memasang celana dalamnya, Mamat datang menghampiri Anak dan saksi korban lalu Mamat mengatakan kepada saksi korban "mara engkok mintaa kiya" (ayo saya minta juga bersetubuh) dan saksi korban menolaknya namun Mamat mengatakan pada saksi korban apabila tidak mau akan dikasih tau ke bapaknya, karena saksi korban takut kemudian Mamat duduk ditepi lencak (tempat tidur bambu) sambil menyingkap sarungnya keatas lalu menyuruh saksi korban yang masih setengah telanjang duduk membelakangi tubuh Mamat atau duduk diatas pangkuan Mamat lalu Mamat memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban sambil didorong-dorong tubuhnya sambil memegang perut saksi korban hingga 10 menit sperma Mamat keluar.

-----Bahwa Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 72/I-G/RSUD/2015 hasil Pemeriksaan saksi korban Novita als Vita binti Niwa:

- Kepala, leher, dada, perut, anggota gerak : Tidak ada tanda-tanda kekerasan.
- Alat kelamin : - Alat kelamin luar tidak ada tanda-tanda kekerasan
 - Selaput dara : Tampak robek sampai kedaras pada arah jam sembilan dan tujuh.
- Kesimpulan : - Alat kelamin luar tidak ada tanda-tanda kekerasan
 - Selaput dara : Tampak robek sampai kedaras pada arah jam sembilan dan tujuh.

Seorang wanita yang mempunyai alat kelamin serupa alat kelamin wanita yang pernah dilalui benda tumpul, akibat luka tersebut tidak menyebabkan gangguan dalam menjalankan pekerjaan atau tugas sehari-hari.

Sebagaimana yang dibuat dan Ditandatangani oleh dr H. Moh Sardju, Sp OG dokter pada RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo, tertanggal 29 Juli 2015.

-----Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela Nomor 37/PID.B/2016/PN.Sit tanggal 15 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa UGIK AJIANTO alias UGIK SAMAJIANTO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sit atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVITA alias VITA binti NIWA, saksi tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa karena satu kampung dengan jarak rumah antara saksi dengan terdakwa kira-kira 2 (dua) km namun berteman akrab baru 1 (satu) bulan sebelum adanya peristiwa ini;
 - Bahwa keakraban saksi dengan terdakwa hanya sebatas sebagai teman biasa bukan sebagai pacar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira jam 09.00 WIB terdakwa SMS saksi supaya datang kerumahnya Mamat di Kampung Gumuk Barat Rt 09 Rw. 05 Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dan setelah mandi, saksi kerumah Mamat dengan jalan kaki yang jaraknya hanya 10 m dengan selisih satu rumah dari rumah saksi;
 - Bahwa setelah sampai di rumah Mamat ada terdakwa dan Mamat diluar rumah, lalu terdakwa mengajak saksi masuk kedalam bagian dapur yang disana ada lencak (tempat tidur dari bambu);
 - Bahwa saksi dan terdakwa duduk di lencak dengan posisi berdampingan, terdakwa duduk disebelah kanan saksi dan mengobrol, waktu itu terdakwa Tanya "kamu mau sekolah dimana" dan dijawab oleh saksi "Mau mondok"
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib bertempat dirumahnya Mamat, Kp. Gumuk Barat RT 09, RW 05 Desa Gelung, Kec.Panarukan, Kab. Situbondo terdakwa menyetubuhi saksi;
 - Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara menidurkan saksi di lencak (tempat tidur dari bambu) dengan posisi terlentang, kemudian

mencium pipi kanan dan kiri, hidung dan bibir, leher, setelah itu membuka kancing baju saksi, lalu meremas-remas payudara dan mengecup leher dan payudara saksi, kemudian terdakwa membuka celana jeans / kancing dan resliting saksi dengan diturunkan sampai kelutut, setelah itu jari terdakwa dimasukkan ke kemaluan saksi dan kemudian terdakwa membuka resliting celananya dan mengeluarkan kemaluannya yang kemudian dimasukkan ke kemaluan saksi;

- Bahwa terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi dengan cara saksi tidur terlentang, lalu kedua kaki saksi diangkat kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya lewat bawah;
- Bahwa setelah kira-kira ½ jam terdakwa mencabut kemaluannya dan saksi tidak tahu apakah air maninya keluar di dalam atau diluar kemaluan saksi, tapi saksi merasakan kemaluan saksi basah dan berlendir;
- Bahwa saksi merasa kesakitan pada bagian kemaluan saksi dan pada waktu terdakwa memasukkan kemaluannya dan dari kemaluan saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa selesai menyetubuhi saksi, kemudian terdakwa memakai celananya dan saksi juga sedang akan pakai celana tetapi kemudian Mamat datang dan ia bilang minta juga, saksi tidak mau, lalu maniat mengancam kalau saksi tidak mau akan dilaporkan ke bapak saksi;
- Bahwa Mamat datang dengan memakai sarung dan tidak memakai celana dalam dan kemudian duduk di lencak sambil menyingkap sarungnya keatas lalu menyuruh saksi yang celananya masih diatas lutut duduk diatas pangkuannya, kemudian Mamat memegangi burungnya lalu memasukkannya kedalam kemaluan saksi dan setelah kira-kira 10 menit kemudian Mamat mencabut kemaluannya;
- Bahwa saksi tidak tahu air maninya Mamat dikeluarkan dimana;
- Bahwa pada waktu Mamat menyetubuhi saksi, terdakwa ada di samping saksi;
- Bahwa setelah Mamat menyetubuhi saksi, oleh Mamat saksi diberi minum sprit dengan terdakwa dan setelah itu saksi pulang;
- Bahwa setelah sampai di rumah, saksi ketemu dengan Mba Leha kemudian saksi cerita dengannya mengenai kejadian tersebut yang selanjut Mba Leha cerita ke orang tua saksi, kemudian orang tua saksi melapor ke Polisi;

- Bahwa pada waktu terakwa memasukkan tangannya kekemaluan saksi, saksi bilang "jangan" tetapi terakwa memaksa dengan memegang kedua tangan saksi sambil meraba kemaluan saksi;
- Bahwa saksi memberatkan barang bukti berupa celana dalam perempuan adalah milik saksi sedangkan satu kemeja lengan panjang warna biru dan celana panjang jeans warna biru dongker adalah milik terakwa yang dipakai oleh terakwa pada waktu terjadinya peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terakwa menerangkan bahwa diantara keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa tidak benar kalau terakwa sms saksi Novita memakai HP terakwa, yang benar menggunakan HPnya Mamat dan yang menyetujui SMS adalah Mamat karena Mamat tidak bisa baca tulis;
- Bahwa ketika saksi datang kerumah Mamat, ia langsung kedapur dan memanggil terakwa untuk masuk;
- Bahwa terakwa dan saksi lalu duduk di lencak lalu saksi mengambil HP terakwa yang ada dalam saku baju dan kemudian terakwa ditidurkan oleh Novita yang kemudian menindih terakwa;
- Bahwa terakwa tidak ada mencium pipi, hidung, bibir dan juga tidak mengecup leher dan payudara saksi, juga tidak meraba kemaluan dan tidak menyetubuhi saksi karena pada waktu terakwa dan saksi berdua tiba-tiba Mamat datang dan saksi keluar selanjutnya pulang;

Terhadap sanggahan terakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi N I W A dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah orang tua saksi korban Novita;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 16.00 WIB saksi diberitahu oleh menantu keponakannya bernama Soleha bahwa Novita telah diperkosa oleh terakwa dan Mamat;
- Bahwa Soleha mengetahui pemerkosaan tersebut karena Novita cerita pada Soleha dan Soleha cerita pada saksi;
- Bahwa mendengar Novita telah diperkosa, saksi langsung emosi dan kemudian ibunya Novita mendatangi rumah terakwa untuk menanyakan dan meminta pertanggungjawaban terakwa, tetapi Ibu terakwa

mengatakan anaknya tidak bertanggungjawab dan tidak sanggup dan akan bekerja ke Malaysia;

- Bahwa tempat terjadinya perkosaan tersebut adalah dirumah Mamat yang terletak disebelah rumah saksi;
- Bahwa benar saksi melapor ke Polres dan kemudian datang Ibu Terdakwa kerumah saksi mau melamar Novita, tetapi saksi tidak mau karena terlanjur malu dan juga mendengar kabar bahwa Novita mau dilamar kalau laporannya dicabut dan Novita akan ditinggal;
- Bahwa benar saksi tidak menanyakan peristiwa tersebut kepada Novita, tetapi Novita cerita kepada saksi kalau Novita datang kerumah Mamat yang kemudian ditarik tangannya kedalam lalu celana dalamnya dibuka dan yang pertama melakukan perkosaan adalah terdakwa kemudian yang kedua Mamat;;
- Bahwa saksi Novita juga cerita dengan saksi Soleha kalau leher Novita luka bekas gigitan dan payudaranya merah-merah bekas cupangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa celana dalam perempuan adalah milik saksi Novita sedangkan kemeja dan celana panjang jeans saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Saksi FATIMUS ZAHRO alias TUS dibawah sumpah mimbemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung saksi Novita, dan saksi merupakan anak pertama sedangkan Novita anak kedua dan adiknya dua orang kembar dari Bapak bernama Niwa;
- Bahwa yang tinggal di rumah saksi adalah Bapak, Ibu, saksi Novita dan dua orang adik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Novita telah diperkosa oleh terdakwa karena pada waktu saksi sedang duduk-duduk diluar rumah berdua dengan Leha, ia cerita bahwa Novita telah disetubuhi oleh terdakwa dan Mamat, kemudian pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 12.00 WIB Novita sambil menangis cerita pada saksi bahwa ia telah diperkosa oleh terdakwa dan Mamat pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 10.00. WIB dirumah Mamat;
- Bahwa Novita juga cerita kalau ia diperkosa dengan cara diajak kedapur, kemudian didapur itulah ia diperkosa oleh terdakwa dan Mamat;

- Bahwa saksi pernah melihat leher Novita ditensoplast dan setelah dibuka saksi melihat ada bekas cupang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Saksi SHOLEHA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu saksi Novita dan rumah saksi dengan rumah saksi korban selisih satu rumah.
- Bahwa Novita sering datang dan menginap dirumah saksi;
- Bahwa saksi korban berusia 14 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Novita telah diperkosa oleh terdakwa dan Mamat karena saksi Novita cerita pada saksi setelah kejadian pada hari itu juga sekira pukul 11.00 Wib dan ketika saksi korban cerita saksi korban datang kerumah saksi.
- Bahwa saksi korban diperkosa oleh terdakwa dan Mamat pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Mamat di Kamp Gumuk, Ds Gelung, Kec Panarukan, Kab Situbondo
- Bahwa ketika saksi Novita datang kerumah saksi sendirian, kelihatan kondisi badannya lemas;
- Bahwa awalnya saksi Novita mengatakan pada saksi "mbak saya ingin beli pil kb", namun saksi mengatakan "untuk apa beli pil kb kan tidak punya suami", lalu saksi Novita mengatakan telah diperkosa oleh terdakwa dan Mamat
- Bahwa ketika saksi Novita bercerita pada saksi ia menangis mengatakan tangannya ditarik masuk kedalam oleh terdakwa dan saksi Novita sempat teriak namun suara sound sangat keras sehingga tidak kedengaran;
- Bahwa saksi melihat pada leher dan payudara saksi Novita ada bekas merah masing-masing satu yang merupakan bekas cipokan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Novita merah dileher dan payudara tersebut digigit oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam wanita adalah milik saksi Novita, saksi tahu karena melihat pada waktu Novita menjemurnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) Candra Wijaya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi adalah teman bapak terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa terakhir saksi telah bertemu dengan terdakwa dan saksi korban ketika perkara terdakwa dilimpah kekejaksaan dan saksi datang juga kekejaksaan.
- Bahwa terdakwa ditahan sehubungan dengan disangka melakukan pemerkosaan, saksi mengetahui setelah membaca dakwaan bahwa yang diperkosa oleh terdakwa adalah saksi Novita;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dialami oleh terdakwa awalnya ketika berita terdakwa masuk ke berita Radio Bhasa FM dan koran kemudian saksi dan Bapak terdakwa mencari dasar berita tersebut dan diketahui bahwa berita itu benar;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pertemuan dengan mengumpulkan terdakwa, Mamat dan orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saksi bahwa terdakwa tidak melakukannya dan Mamat juga mengatakan tidak melakukan apa-apa melainkan hanya memasukkan jarinya kekemaluan saksi Novita lalu pergi;
- Bahwa yang saksi ketahui kemudian anak dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sekarang berumur 17 tahun karena lahir pada tanggal 20 September 1998;
- Bahwa bapak terdakwa bernama SAMAJIANTO pekerjaan Nelayan dan Ibu terdakwa bernama TUTIK pekerjaan Ibu rumah tangga;
- Bahwa terdakwa tamat SD dan sekarang sudah tidak sekolah karena orang tua tidak mampu membiayai terdakwa untuk sekolah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Mamat Kp Gumuk Barat Rt 09 Rw 05, Ds Gelung, Kec Panarukan, Kat Situbondo atas suruhan Mamat yang tidak bisa

- baca tulis, terdakwa mengirim SMS kepada saksi Novita supaya datang kerumah Mamat;
- Bahwa saksi Novita membalas SMS tersebut dengan mengatakan akan mencuci baju dan mandi dulu;
 - Bahwa tidak lama kemudian sekitar 10 menit saksi Novita datang kerumah Mamat dan pada waktu saksi Novita datang ia menggunakan baju batik dan celana levis;
 - Bahwa Novita datang langsung masuk kedalam rumah Mamat sedangkan terdakwa dan Mamat berada diluar / depan rumah kemudian saksi Novita ditegur oleh terdakwa kenapa masuk kedalam lalu korban mengatakan malu dilihat orang;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dipanggil oleh saksi Novita supaya masuk kedalam rumah kemudian terdakwa masuk dan selanjutnya duduk bersama saksi Novita dilencak, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Novita akan melanjutkan sekolah dimana, dijawab oleh saksi Novita bahwa ia akan mondok;
 - Bahwa pada waktu duduk berdampingan di lenca tiba-tiba saksi Novita mengambil hp terdakwa yang ada didalam saku lalu saksi Novita menidurkan terdakwa yang tidak lama kemudian Mamat datang, karena takut, terdakwa kemudian pulang meninggalkan saksi Novita bersama dengan Mamat;
 - Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP mengenai terdakwa menidurkan saksi Novita hingga posisi tidur terlentang lalu mencium pipi, hidung, bibir, leher serta meremas payudara saksi korban lalu K memasukkan tangan kanannya kedalam vagina saksi korban dibantah oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut karena dipaksa dan ditekan oleh Penyidik;
 - Bahwa terdakwa hanya mencium saksi Novita, karena tiba-tiba Mamat datang dan melihat, terdakwa menjadi takut lalu pulang dengan meninggalkan saksi Novita bersama dengan Mamat;
 - Bahwa terdakwa pernah punya pacar tetapi sekarang sudah tidak ada;
 - Bahwa terdakwa datang kerumah Mamat karena ditelpon oleh Mamat untuk datang kerumahnya;
 - Bahwa terdakwa terdakwa bermain dengan Mamat yang sudah dewasa/orang tua karena teman-teman terdakwa yang sama semua pergi sekolah;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) kemeja jeans lengan panjang warna biru.
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru dongker.

Adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah celana dalam wanita warna biru tanpa motif merk calvin klien terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa membantah keterangannya yang ada dalam BAP yang oleh hakim dianggap penting dalam hubungannya dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu telah dihadirkan dan didengar keterangan saksi Verbalisan INDAH ISWAHYUNI, S.Psi yang setelah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 WIB sampai pukul 23.00 WIB saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka UGIK AJIANTO yang sekarang menjadi terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ia dalam keadaan sehat dan memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan dan paksaan;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa terlebih dahulu diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun telah dilakukan penunjukan tetapi terdakwa tetap menolak demikian juga dengan orang tuanya dengan alasan malu;
- Bahwa pada saat diperiksa saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum orang tuannya karena anak tidak mau dengan alasan anak malu.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan diruang khusus.
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat melakukan Penyidikan..
- Bahwa keterangan yang ada dalam BAP adalah benar sebagaimana yang telah disampaikan oleh terdakwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap anak, saksi didampingi oleh teman saksi yang bernama Gede sebagai penyidik pembantu.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lalu berita acara pemeriksaan oleh saksi diprint kemudian diperlihatkan pada terdakwa untuk dibaca dan diteliti kembali yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa menandatangani BAP tidak ada tekanan maupun paksaan.
- Bahwa setelah terdakwa membaca BAP dan menandatangani tidak ada complain dari terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa menerangkan bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Novita melalui hp lalu menyuruh saksi Novita yang masih berusia dibawah umur supaya datang kerumah Mamat dan setelah saksi Novita sampai dirumah Mamat terdakwa mengajak saksi Novita masuk kedalam menuju ke dapur lalu duduk-duduk di atas lencak lalu anak menidurkan saksi Novita hingga posisi lidur terlentang lalu terdakwa mencium pipi, hidung, bibir, leher serta meremas payudara saksi Novita dan kemudian memasukkan tangan kanannya kedalam vagina saksi Novita dan tidak lama kemudian datang Mamat dan menyeturahi saksi Novita.
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi Novita;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang ada dalam BAP dibuat oleh saksi dan terdakwa dipaksa menanda tangani dengan cara kepala terdakwa ditekuk-tebuk oleh saksi dan terdakwa diperiksa hingga pukul 02.00.WIB (dinihari), bahwa yang benar terdakwa hanya mencium saksi Novita karena tidak lama kemudian datang Mamat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah anaknya yang lahir pada tanggal 20 September 1998 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara;
- Bahwa terdakwa hanya dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkat SD dan tidak dilanjutkan pada tingkat SMP karena tidak mampu membiayai dengan pekerjaan sebagai nelayan;
- Bahwa walaupun terdakwa tidak dapat melanjutkan sekolah, namun sebagai orang tua, ia telah mengusahakan agar terdakwa mendapatkan ijazah dan sekarang telah lulus paket B dengan rencana akan dilanjutkan kepada paket C;

- Bahwa selama ini terdakwa ikut kepadanya untuk melaut / nelayan dan selama terdakwa bersamanya anak tersebut senantiasa melaksanakan ibadah sholat;
- Bahwa sebagai orang tua senantiasa mendidik anaknya dalam kebaikan dan anak tersebut tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa ia sebagai orang tua berjanji dikemudian hari akan melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kemeja jeans lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna biru tanpa motif merk calvin klien;

Menimbang, bahwa telah dibacakan visum et repertum Nomor : Visum Et Repertum Nomor : 72/I-G/RSUD/2015 tanggal 29 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H.MOH SARDJU Sp OG dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo dengan hasil Pemeriksaan saksi korban Novita als Vita binti Niwa:

- Keadaan Umum : Sadar total;
- Kepala, leher, dada, perut, anggota gerak : Tidak ada tanda-tanda kekerasan.
- Alat kelamin :
 - Alat kelamin luar tidak ada tanda-tanda kekerasan

Selaput dara : Tampak robek sampai kedasar pada arah jam sembilan dan tujuh.

Kesimpulan : - Alat kelamin luar tidak ada tanda-tanda kekerasan

- Selaput dara : Tampak robek sampai kedasar pada arah jam sembilan dan tujuh.

Seorang wanita yang mempunyai alat kelamin serupa alat kelamin wanita yang pernah dilalui benda tumpul, akibat luka tersebut tidak menyebabkan gangguan dalam menjalankan pekerjaan atau tugas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa SMS saksi Novita supaya datang kerumahnya Mamat di Kampung Gumuk Barat Rt 09 Rw 05 Desa Gelung Kecamatan

Panarukan Kabupaten Situbondo dan setelah mandi, saksi Novita kerumah Mamat dengan jalan kaki yang jaraknya hanya 10 m dengan selisih satu rumah dari rumah saksi;

- Bahwa di rumah Mamat, terdakwa dan saksi Novita masuk kedalam rumah dibagian dapur dan duduk di lencak (tempat tidur dari bambu) berdua sambil ngobrol;
- Bahwa terdakwa menidurkan saksi Novita di lencak dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa mencium pipi, bibir dan leher setelah itu membuka kancing baju saksi Novita, lalu meremas-remas payudara dan mengecup leher dan payudara saksi Novita sampai merah-merah dan dilanjutkan dengan memasukkan tangan kanannya ke kemaluan saksi Novita;
- Bahwa ketika terdakwa sedang meraba-raba vagina saksi Novita, tiba-tiba Mamat datang menghampiri terdakwa dan saksi Novita yang sedang tiduran, karena takut terdakwa langsung bangun;
- Bahwa Mamat yang datang dengan memakai sarung duduk dipinggir lencak membuka sarungnya dan langsung menarik tubuh saksi Novita dari arah belakang dan dari arah belakang tersebut Mamat memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Novita;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi saksi Novita, Mamat keluar membeli es dan sprite kemudian memberikannya kepada saksi Novita, dan setelah minum-minum terdakwa menyuruh saksi Novita pulang kerumahnya dan terdakwa juga pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, yaitu melanggar Pasal 290 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan cabul;
3. Dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah UGIK AJIANTO alias UGIK bin SAMAJIANTO sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut dan selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R.Soesilo dalam bukunya "KUHP serta komentar-komentarnya" menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciunan, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan pengertian perbuatan cabul sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada, yaitu pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa SMS saksi Novita supaya datang kerumahnya Mamat di Kampung Gumuk Barat Rt 09 Rw 05 Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dan setelah mandi, saksi kerumah Mamat dengan jalan kaki yang jaraknya hanya 10 m dengan selisih satu rumah dari rumah saksi;

Bahwa di rumah Mamat, terdakwa dan saksi Novita masuk kedalam rumah dibagian dapur dan duduk di lencak (tempat tidur dari bambu) berdua sambil ngobrol;

Bahwa terdakwa menidurkan saksi Novita di lencak dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa mencium pipi, bibir dan leher setelah itu membuka kancing baju saksi Novita, lalu meremas-remas payudara dan mengecup leher dan payudara saksi Novita sampai merah-merah dan dilanjutkan dengan memasukkan tangan kanannya ke kemaluan saksi Novita;

Bahwa ketika terdakwa sedang meraba-raba vagina saksi Novita, tiba-tiba Mamat datang menghampiri terdakwa dan saksi Novita yang sedang tiduran, karena takut terdakwa langsung bangun;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mencium pipi, bibir dan leher dan membuka kancing baju saksi Novita, lalu meremas-remas payudara dan mengecup leher dan payudara saksi Novita sampai merah-merah dan dilanjutkan dengan memasukkan tangan kanannya ke kemaluan saksi Novita adalah merupakan perbuatan cabul, perbuatan mana yang didalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan yang keterangan terdakwa tertuang di dalam BAP kemudian dipersidangan dicabut dengan alasan keterangan yang berisi pengakuan tersebut diberikan dalam keadaan tertekan akibat tekanan yang dilakukan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 189 ayat (2) KUHAP Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas, apakah keterangan terdakwa yang diberikan pada tingkat penyidikan yang selanjutnya dicabut dalam persidangan dapat dipergunakan untuk menemukan bukti yang sah ataukah tidak karena adanya pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA no. 225 K/Kr 1960, MA No. 6 K/Kr 1961 tanggal 25 Juni 1961 menegaskan bahwa pengakuan diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang logis, keterangan pengakuan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian "petunjuk" atau sebagai "pembantu menemukan bukti" dipersidangan;

Menimbang, bahwa penolakan terdakwa terhadap BAP tersebut setelah mendengar keterangan saksi verbalisan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat terdakwa diperiksa terlebih dahulu diberitahukan akan hak-haknya dan terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas, dan sebelum BAP tersebut ditandatangani terlebih dahulu dibaca oleh terdakwa, sedangkan alasan terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP karena kepalanya ditekuk-tekuk oleh penyidik keterangan mana tanpa didukung dengan bukti, maka menurut hakim pencabutan keterangannya yang ada dalam BAP oleh terdakwa haruslah dinyatakan tidak logis, oleh karena itu hakim menolak dan dengan demikian keterangan yang ada dalam BAP tetap dipergunakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka hakim menyatakan unsur Melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi Novita dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang berisi pengakuan yang saling bersesuaian, yaitu bahwa ketika terdakwa dan saksi Novita duduk diatas lencak dan sebelum terdakwa mencium saksi Novita, terlebih dahulu terdakwa menanyakan apakah terdakwa^{Galen} melanjutkan sekolah dan atas pertanyaan tersebut saksi Novita menyatakan akan mondok, dengan demikian berarti terdakwa mengetahui kalau saksi Novita baru saja lulus SD, ini berarti saksi Novita belum berusia lima belas tahun fakta mana dihubungkan dengan keterangan saksi Niwa, orang tua saksi Novita dan saksi Fatimus Zahro yang membenarkan bahwa saksi Novita waktu tahun 2015 baru saja lulus SD dan sesuai dengan Ijazah/Sertifikat hasil ujian Sekolah Dasar an. NOVITA SARI, tertanggal 20 Juni 2015 yang menerangkan bahwa Novita Sari lahir di Situbondo tanggal 6 Juni 2001 dan dengan demikian pada waktu terjadinya tindak pidana saksi Novita berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Novita terjadi pada tanggal 27 Juli 2015 dan saksi Novita lahir pada tanggal 6 Juni 2001, maka menurut Hakim unsur "Dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 290 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah anak berdasarkan keterangan orang tua terdakwa dan akta kelahiran Nomor 11895/T/2009

tertanggal 8 Juli 2009 yang menerangkan terdakwa Ugik Ajianto lahir pada tanggal 20 September 1998, maka pidana yang dijatuhkan adalah sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebatas pada terbuktinya terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Hakim dalam pertimbangan tersebut diatas, akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana pada terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menetapkan bahwa "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoraktif". Yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua terdakwa yang menerangkan, bahwa terdakwa hanya dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkat SD dan tidak dilanjutkan pada tingkat SMP karena ia tidak mampu membiayai dengan pekerjaan sebagai nelayan, namun sebagai orang tua, ia telah mengusahakan agar terdakwa mendapatkan ijazah dan sekarang telah lulus paket B dengan rencana akan dilanjutkan pada paket C;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 huruf a UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan "Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan saran dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak menyarankan bahwa berdasarkan hasil sidang TPP BAPAS Jember serta rekomendasi Pimpinan maka dengan tidak mengurangi kewenangan Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Jember mengusulkan agar klien diputus "PIDANA PELATIHAN KERJA" sesuai Pasal 71 ayat 1 huruf c UU No. 11 tahun 2012 serta pihak BAPAS siap memberikan bimbingan dan pengawasan;

Menimbang, bahwa memperhatikan adanya kerjasama antara Balai Pemasyarakatan Klas II Jember dan Yayasan Fonpes Yatama Masakin 'ADZ-DZIKRAA' Lamongan Arjasa Situbondo Jawa Timur tentang Pembinaan dan Pembimbingan Klien Bapas Jember Nomor : W15.PAS.PAS43.PK.01.08.03 tentang Kesepakatan untuk melakukan kerja sama dalam bidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan kategori anak 'dibawah umur' dan anak yang telah selesai menjalani proses hukum yang diajukan oleh Bapas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menganggap pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) kemeja jeans lengan panjang warna biru.
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru dongker.

Dikembalikan pada terdakwa;

- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna biru tanpa motif merk calvin klien

Dikembalikan pada saksi Novita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat anak korban menjadi malu dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai keinginan dan kemauan keras untuk melanjutkan sekolah;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 290 ayat (2) KUHP, UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UGIK AJIANTO alias UGIK bin SAMAJIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " CABUL " sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana pembinaan selama 2 (dua) tahun di Yayasan Ponpes Yatama Masakin 'ADZ-DZIKRAA' Lamongan Arjasa Situbondo Jawa Timur
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kemeja jeans lengan panjang warna biru.
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru dongker.Dikembalikan pada terdakwa;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna biru tanpa motif merk calvin klienDikembalikan pada saksi Novita;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016, oleh **MUHAMAD YUSUF, SH.,MH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **WAHYUNINGSIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo serta dihadiri oleh **SOFI YULIANA, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua ;

HAKIM,

MUHAMAD YUSUF, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

WAHYUNINGSIH